



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS TEKNIK

Alamat : Kampus Karangmalang, Yogyakarta, 55281
Telp. (0274) 586168 psw. 1276,1289,1292 Faksimile (0274) 586734
Laman : ft.uny.ac.id E-mail: ft@uny.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK
NOMOR T/19/UN34.15/HK.03/2020

TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS VERIFIKATOR DAN OPERATOR REMUNERASI
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

DEKAN FAKULTAS TEKNIK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan input data remunerasi di Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2020 dipandang perlu menetapkan verifikator dan operator remunerasi serta anggaran biayanya;
b. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada butir a perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang pengangkatan petugas verifikator dan operator remunerasi Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan menjadi Universitas;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Peraturan Menristekdikti Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
6. Keputusan Menristekdikti Republik Indonesia Nomor 107/M/KPT.KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta
7. Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 1.27/UN.34/IX/2019 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PENGANGKATAN PETUGAS VERIFIKATOR DAN OPERATOR REMUNERASI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2020.**

PERTAMA : Mengangkat petugas verifikator dan operator remunerasi dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dibawah ini dan honorarium dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

No	Nama	Jabatan
1.	Hening Harjanti, S.Pd.	Verifikator
2.	Nanik Murtiningsih, A.Md.	Operator
3.	Erna Ermawati, A.Md.	Operator

KEDUA : Petugas verifikator dan operator remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bertugas merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan kegiatan input data guna pencairan remunerasi di Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2020.

KETIGA : Biaya yang diperlukan dengan adanya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2020.

KEEOMPAT : Keputusan ini berlaku tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020

SALINAN Keputusan Dekan ini disampaikan kepada

1. Wakil Dekan
 2. Kajur PT Elektro, PTEI, PT Mesin, PT Otomotif, PT Sipper, PTBB
 3. Kabag. TU
 4. Kasubag. UKBMN, Kasubag. Keuangan & Akuntansi, Kasubag. Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni
 5. Yang bersangkutan
- Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 15 Januari 2020

DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,



HERMAN DWI SURJONO

NIP. 196402051987031001